



**P U T U S A N**

**Nomor 844/Pid.B/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SETIAWAN ALIAS KEVIN BIN WIJI;**  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 8 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Tanjung Sedang RT.005 RW.003  
Desa Mekar Pura Kecamatan Pulau Laut Tengah  
Kabupaten Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/117/VII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa Setiawan Alias Kevin Bin Wiji ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 844/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 844/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 15 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,” sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI a.n. SETIAWAN  
*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 wara Putih Mutiara No. Polisi DC 1256 FD (palsu) No. Rangka MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin 4N15UZG0743 berserta kunci.  
*Dikembalikan kepada Saksi ZAINAL RIDHO Als JEJEN Bin BURHANDUDIN ACHMAD (Alm)*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ yang ditaksir kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu SAKSI KORBAN ZAINAL RIDHO ALS JEJEN BIN BURHANUDIN ACHMAD (ALM) **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Juli 2024 saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG menghubungi admin saksi korban ZAINAL RIDHO Als JEJEN Bin BURHANDUDIN ACHMAD (Alm) via WhatsApp dengan menggunakan nomor telpon 0822 5662 2219-0811 502019 bahwa ingin menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka : MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin : 4N15UZG0743 milik saksi korban ZAINAL RIDHO Als



JEJEN Bin BURHANDUDIN ACHMAD (Alm) **dengan kesepakatan sewa selama 2 (dua) hari dengan biaya sewanya Rp.1.500.000 per hari dan deposit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** serta data diri pribadi lengkap.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Ayu RT.9 No. 53 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi korban ZAINAL RIDHO Als JEJEN Bin BURHANDUDIN ACHMAD (Alm) menyerahkan mobil tersebut beserta STNK dan kunci kepada saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG.
- Bahwa kemudian saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG mendatangi Terdakwa **SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI** untuk **meminta tolong kepada terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI** menjualkan mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka : MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin : 4N15UZG0743, selanjutnya Terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI menawarkan mobil tersebut kepada sdr. ANANG dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh sdr. ANANG ditawarkan kembali kepada Sdr. MADI Als PA MADI dan akhirnya Sdr. MADI Als PA MADI sepakat membeli mobil tersebut seharga Rp.170.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI mendapatkan imbalan atau ucapan terimakasih sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG.
- Bahwa saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG bersama dengan Terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI menyerahkan mobil tersebut kepada sdr UMAR Als PA UMAR (orang suruhan Sdr. MADI Als PA MADI) pada hari Kamis 4 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WITA di rumah sdr. UMAR Als PA UMAR daerah Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui karena diberitahukan oleh sdr NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG bahwa mobil yang ia bantu jualkan tersebut adalah milik orang lain (rental) dari hasil



kejahatan yang dilakukan oleh saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG.

- Bahwa atas perbuatan Saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI bersama-sama Terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI dengan yang menjual mobil saksi korban tanpa ijin, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ yang ditaksir kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Zainal Ridho Als Jejen kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI bermaksud untuk menyewa 1 (satu) mobil yang mana akan Terdakwa gadaikan ke orang lain untuk menutupi hutang-hutang terdakwa kepada pihak lain dan untuk melaksanakan rencananya tersebut pada tanggal 1 Juli 2024 Saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG menghubungi admin saksi korban ZAINAL





RIDHO Als JEJEN Bin BURHANDUDIN ACHMAD (Alm) via WhatsApp dengan menggunakan nomor telpon 0822 5662 2219 / 0811 502019 dengan mengatakan serangkaian kebohongan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka : MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin : 4N15UZG0743 milik saksi korban ZAINAL RIDHO Als JEJEN Bin BURHANDUDIN ACHMAD (Alm) dengan kesepakatan sewa selama 2 (dua) hari dengan biaya sewanya Rp.1.500.000 per hari dan deposit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta data diri pribadi lengkap, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA di jl. Bumi mas raya Komp. Bumi ayu RT.9 No. 53 Kel Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi korban ZAINAL RIDHO Als JEJEN Bin BURHANDUDIN ACHMAD (Alm) menyerahkan mobil tersebut beserta STNK dan kunci kepada saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG.

- Bahwa saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG selanjutnya menjual 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka : MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin : 4N15UZG0743 yang disewanya dari saksi korban ZAINAL RIDHO Als JEJEN Bin BURHANDUDIN ACHMAD (Alm) tersebut kepada sdr. MADI Als PA MADI dengan cara saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG mendatangi dan meminta tolong kepada terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI untuk menjualkan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI menawarkan tersebut kepada sdr. ANANG seharga Rp. 180.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah yang selanjutnya oleh sdr. ANANG ditawarkan kembali kepada Sdr. MADI Als PA MADI dan akhirnya Sdr. MADI Als PA MADI sepakat membeli mobil tersebut seharga Rp.170.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Dari keuntungan penjualan tersebut selanjutnya dipotong Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk imbalan atau ucapan terimakasih kepada terdakwa sdr SETIAWAN Als KEVIN.
- Bahwa saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG bersama dengan Terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI menyerahkan mobil tersebut kepada sdr UMAR Als PA UMAR (orang suruhan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADI Als PA MADI) pada hari Kamis 4 Juli 2024 sekitar jam 22.00 wita di rumah sdr UMAR Als PA UMAR daerah Balikpapan Prov. Kalimantan Timur.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui karena diberitahukan oleh sdr NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG bahwa mobil yang ia bantu jualkan tersebut adalah milik orang lain (rental) dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG.
- Bahwa atas perbuatan Saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI bersama-sama Terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI dengan yang menjual mobil saksi korban tanpa ijin, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

## Ketiga:

Bahwa Terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI, pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kecamatan Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, bahwa *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka pengadilan negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda* berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ yang ditaksir kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kejahatan penadahan** yang mana terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal dan waktu diatas, Saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG menjual 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka : MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin : 4N15UZG0743 yang disewanya dari saksi korban ZAINAL RIDHO Als JEJEN Bin BURHANDUDIN ACHMAD (Alm) tersebut kepada sdr. MADI Als PA MADI dengan cara saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG mendatangi dan meminta tolong kepada terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI untuk menjualkan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI menawarkan tersebut kepada sdr. ANANG seharga Rp. 180.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah yang selanjutnya oleh sdr. ANANG ditawarkan kembali kepada Sdr. MADI Als PA MADI dan akhirnya Sdr. MADI Als PA MADI sepakat membeli mobil tersebut seharga Rp.170.000.000,- (seratus dua tujuh puluh juta rupiah). Dari keuntungan penjualan tersebut selanjutnya dipotong Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk imbalan atau ucapan terimakasih kepada terdakwa sdr SETIAWAN Als KEVIN.
- Bahwa saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG bersama dengan terdakwa SETIAWAN Als KEVIN Bin WIJI menyerahkan mobil tersebut kepada sdr UMAR Als PA UMAR (orang suruhan Sdr. MADI Als PA MADI) pada hari Kamis 4 Juli 2024 sekitar jam 22.00 wita di rumah sdr UMAR Als PA UMAR daerah Kec. Balikpapan Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui karena diberitahukan oleh sdr NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG bahwa mobil yang ia bantu jualkan tersebut adalah milik orang lain (rental) dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi NOVANDI SATRIO EFFENDI Als APENG dan Terdakwa menerima keuntungan penjualan tersebut selanjutnya dipotong Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zainal Ridho Als Jejen Bin Burhanudin Achmad (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi menyerahkan / menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka: MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin: 4N15UZG0743 kepada Saksi Novandi;
- Bahwa cara Saksi Novandi menyewa mobil milik Saksi berawal pada tanggal 1 Juli 2024 Saksi Novandi ada menghubungi admin Saksi melalui via WhatsApp dengan menggunakan nomor telpon 0822 5662 2219 - 0811 502019 dan menyatakan ingin menyewa mobil tersebut diatas dengan kesepakatan biaya sewanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari yang mana awalnya Saksi Novandi menyewa mobil selama 2 (dua) hari dengan deposit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan data diri pribadi lengkap kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 Saksi Novandi datang kerumah Saksi di Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk mengambil mobil dan saat itu Saksi Novandi beralasan mobil akan dipergunakan untuk Boss nya;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut secara kredit melalui PT. Oto dan Saksi tidak ada keterlambatan dalam melakukan cicilan tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci kontak kepada Saksi Novandi adalah Saksi sendiri dengan disaksikan adimin yang bernama Rony;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi telah dibawa oleh Saksi Novandi daerah tanah Bumbu, tetapi kemudian signal GPS mobil milik Saksi hilang diderah Sengayam Kab Tanah Bumbu dan Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil milik Saksi telah dijual oleh Saksi Novandi kepada orang lain di daerah Kalimantan



Timur;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Novandi Satrio Effendi Als Apeng Bin Heng Kuang (alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menyewa/merental mobil milik Saksi Zainal Ridho Als Jejen Bin Burhanudin Achmad (Alm), berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka: MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin: 4N15UZG0743, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA. bertempat di Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Saksi Zainal Ridho via WhatsApp dengan menggunakan nomor telpon 0822 5662 2219 - 0813 4801 2200 kemudian setelah direspon oleh Saksi korban kemudian Saksi langsung ketempat rental milik korban Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan mobil adalah korban sendiri dan surat yang diserahkan kepada Terdakwa pada saat itu adalah hanya STNK berserta kunci mobil;
- Bahwa Saksi menyewa mobil dengan korban pada saat itu dengan cara harian dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari dan pembayaran yang disepakati pada saat itu bayar didepan pluss deposit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui tranper kenomor rekening BCA 7820144494-melalui rekening Saksi Bank BRI 448801013296537 a.n. Novandi Satrio Effendi;
- Bahwa setelah mobil korban berada ditangan Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian Saksi langsung menjual kepada orang lain di daerah Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya mobil Saksi tawarkan ke Anang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) akan tetapi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nego oleh Madi Als Pa Madi melalui Anang seharga Rp170.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) di daerah Prov. Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Umar Als Pa Umar daerah Balikpapan Prov. Kalimantan Timur dan Saksi menjual mobil tersebut bersama Terdakwa Setiawan Als Kevin;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran mobil pada saat itu sebanyak 3 (tiga) kali melalui transfer antar rekening yaitu :
  - Pertama lupa dari rekening siapa rekening Saksi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sejumlah Rp40.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - Kedua dari rekening Rudiansyah ke rekening Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - Ketiga dari rekening Rudiansyah ke rekening Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - Jadi total dari penjualan mobil tersebut diatas Terdakwa terima sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dipotong oleh Anang karena meminta imbalan sehubungan menyambungkan (Mediator) kepada Madi Als Pa Madi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan atau ucapan terima kasih berupa uang dari hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa Setiawan Als Kevin kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual mobil saksi korban sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:
  - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mengasihkan imbalan atau ucapan terimakasih kepada Setiawan Als Kevin;
  - Rp125.000.000,00 (seratus dua lima juta rupiah) Dp Trak yang mana sekarang tersebut berada di daerah Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) saya gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**3. Junaidi Bin H. Suratnan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Zainal Ridho kerana konsumen/dibitur PT. OTO MULTIARTHA (OTO Finance) Banjarmasin yang mana dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi berkerja di PT. OTO MULTIARTHA (OTO Finance) Banjarmasin;
- Bahwa *Job Deskripsi* atau tugas tanggung jawab Saksi di PT. OTO MULTIARTHA (OTO Finance) Banjarmasin sebagai Branch Manajer Banjarmasin/BM adalah mengontrol kegiatan cabang dari divisi marketing ke deale/showroom serta maintance monitoring AR penagihan ke debitur divisi collection;
- Bahwa PT. OTO MULTIARTHA (OTO Finance) Banjarmasin bergerak dalam Multidana Finance dalam hal pembiayaan otomatis yaitu mobil baru, mobil bekas (second) serta dan tunai;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka : MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin : 4N15UZG0743 benar di biyai oleh PT. Oto Multiartha karena sebelumnya Saksi Zainal Ridho ada mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk mobil tersebut dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan disetujui antara Saksi dan PT. OTO MULTIARTHA (OTO Finance) Banjarmasin sesuai dengan nomor perjanjian nomor : 10-631-23-00001 tertanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa angsuran perbulannnya adalah Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ribu rupiah) dengan masa tenor 60 (enam puluh) bulan/5 (lima) tahun dengan pembayaran angsuran dimulai sejak tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang dibiayai oleh PT Oto Multiartha tersebut tidak berada di penguasaan nasabah (dibitur) kerana telah digelapkan oleh orang lain namun berdasarkan informasi terakhir mobil tersebut telah ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mobil tersebut tidak ditemukan, kerugian materil yang diderita oleh PT. OTO MULTIARTHA (OTO Finance) Banjarmasin kurang lebih sejumlah Rp. 434.350.607,- (empat ratus tiga puluh empat tiga ratus lima puluh enam ratus tujuh rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Novandi menjualkan mobil milik orang lain;
- Bahwa mobil yang Terdakwa jualkan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA didaerah Kec. Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ dijual kepada Umar melalui Anang dan Umar;
- Bahwa awalnya Saksi Novandi datang ke Batulicin tanggal dan hari lupa sekitar pukul 20.00 WITA dan Saksi Novandi meminta tolong menjualkan mobil tersebut kemudian Terdakwa mencoba menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 180.000.000,00 kepada teman Terdakwa yang bernama Anang yang berada didaerah Banjarbaru kemudian Anang menawarkan kembali kepada orang lain yaitu Madi als Pak Madi sejumlah Rp170.000.000,00 didaerah Malinau Prov. Kalimantan Utara sehingga transaksi dilakukan dirumah sdr. Umar daerah Balikpapan prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Anang yang berada daerah Banjarbaru kemudian Anang menawarkan kembali kepada orang lain yang mana sepengetahuan Terdakwa, Madi Als Pa Madi berada di daerah Kalimantan Utara akan tetapi Madi Als Pa Madi ada melakukan nego/penawaran dari harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) misalkan oke atau deal disampaikan Anang kembali kepada pembeli mobil tersebut kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Novandi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa menjawab tawaran harga mobil menjadi harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) "oke/deal, kemudian Terdakwa sampaikan kembali kepada Anang yang mana harga mobil tersebut disepakati dan kemudian Anang menyampaikan kembali kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Novandi berangkat dari Batulicin Kab. Tanah Bumbu ke daerah Prov. Kalimantan Timur kemudian sekira pukul 18.30 WITA. Terdakwa bertemu Anang di Ferry Penyeberangan Panajam Prov. Kalimantan Timur yang sebelumnya sudah berjanji bertemu di daerah tersebut kemudian menyeberang dari Panajam menuju Balikpapan kemudian sekira pukul 21.00 WITA. Terdakwa dan Saksi Novandi dan Anang tiba di rumah Umar Als Pa Umar Balikpapan Prov. Kalimantan Timur kemudian setelah itu Umar Als Pa Umar menghubungi Madi Als Pa Madi bahwa Anang dan rekan sudah sampai di Balikpapan;
- Bahwa selanjutnya Umar, Terdakwa dan Madi Als Pa Madi berkomunikasi, dan sepakat harga mobil tersebut seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian setelah itu Madi Als Pa Madi melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Saksi Novandi total yang diterima sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan untuk sisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Anang dan uang tersebut adalah uang jasa sebagai mendiator (penghubung);
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang hasil penjualan pada saat itu dari Saksi Novandi sejumlah Rp. 10.000.000,- yang ditransfer melalui rekening BRI 448801013296537 a.n Novandi Satrio Effendi ke rekening BNI 1751168575 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat mobil tersebut karena Terdakwa sudah diberitahukan oleh Saksi Novandi yang mana mobil tersebut adalah milik orang lain (rental);
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai penghubung (mediator) kepada Anang, Peran Anang menawarkan (mediator) mobil dan menego harga mobil tersebut yang mana diperintahkan oleh Madi Als Pa Madi, Peran Umar Als Pa Umar menyediakan tempat transaksi dan menghubungkan langsung kepada Madi Als Pa Madi



melalui handphone miliknya dan Peran Madi Als Pa Madi selaku pembeli atau yang punya uang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Saksi Novandi untuk menjualkan mobil tersebut karena mengharapkan imbalan dari penjualan mobil yang dijadikan oleh Saksi Novandi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI a.n. SETIAWAN;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 wara Putih Mutiara No. Polisi DC 1256 FD (palsu) No. Rangka MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin 4N15UZG0743 berserta kunci;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Zainal Ridho menyerahkan / menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka: MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin: 4N15UZG0743 kepada Saksi Novandi;
- Bahwa cara Saksi Novandi menyewa mobil milik Saksi Zainal Ridho berawal pada tanggal 1 Juli 2024 Saksi Novandi ada menghubungi admin Saksi Zainal Ridho melalui via WhatsApp dengan menggunakan nomor telpon 0822 5662 2219 - 0811 502019 dan menyatakan ingin menyewa mobil tersebut diatas dengan kesepakatan biaya sewanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari yang mana awalnya Saksi Novandi menyewa mobil selama 2 (dua) hari dengan deposit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan data diri pribadi lengkap kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 Saksi Novandi datang



kerumah Saksi Zainal Ridho di Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk mengambil mobil dan saat itu Saksi Novandi beralasan mobil akan dipergunakan untuk boss nya;

- Bahwa Saksi Zainal Ridho membeli mobil tersebut secara kredit melalui PT. dan yang menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci kontak kepada Saksi Novandi saat kejadian adalah Saksi Zainal Ridho sendiri dengan disaksikan adimin yang bernama Rony;
- Bahwa Saksi Zainal Ridho mengetahui mobil miliknya telah dibawa oleh Saksi Novandi ke daerah tanah Bumbu, tetapi kemudian signal GPS mobil miliknya hilang diderah Sengayam Kab Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi Novandi datang ke Batulicin dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut kemudian Terdakwa mencoba menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 180.000.000,00 kepada teman Terdakwa yang bernama Anang yang berada didaerah Banjarbaru kemudian Anang menawarkan kembali kepada orang lain yaitu Madi als Pak Madi sejumlah RP. 170.000.000,00 didaerah Malinau Prov. Kalimantan Utara sehingga transaksi dilakukan dirumah sdr. Umar daerah Balikpapan prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Anang yang berada daerah Banjarbaru kemudian Anang menawarkan kembali kepada orang lain yang mana sepengetahun Terdakwa, Madi Als Pa Madi berada di daerah Kalimantan Utara akan tetapi Madi Als Pa Madi ada melakukan nego/penawaran dari harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) misalkan oke atau deal disampaikan Anang kembali kepada pembeli mobil tersebut kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Novandi;
- Bahwa Terdakwa menjawab tawaran harga mobil menjadi harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) "oke/deal, kemudian Terdakwa sampaikan kembali kepada Anang yang mana harga mobil tersebut disepakati dan kemudian Anang



menyampaikan kembali kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Novandi berangkat dari Batulicin Kab. Tanah Bumbu ke daerah Prov. Kalimantan Timur kemudian sekira pukul 18.30 WITA. Terdakwa bertemu Anang di Ferry Penyeberangan Panajam Prov. Kalimantan Timur yang sebelumnya sudah berjanji bertemu di daerah tersebut kemudian menyeberang dari Panajam menuju Balikpapan kemudian sekira pukul 21.00 WITA. Terdakwa dan Saksi Novandi dan Anang tiba di rumah Umar Als Pa Umar Balikpapan Prov. Kalimantan Timur kemudian setelah itu Umar Als Pa Umar menghubungi Madi Als Pa Madi bahwa Anang dan rekan sudah sampai di Balikpapan;
- Bahwa selanjutnya Umar, Terdakwa dan Madi Als Pa Madi berkomunikasi, dan sepakat harga mobil tersebut seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian setelah itu Madi Als Pa Madi melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Saksi Novandi total yang diterima sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan untuk sisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Anang dan uang tersebut adalah uang jasa sebagai mendiator (penghubung);
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang hasil penjualan pada saat itu dari Saksi Novandi sejumlah Rp. 10.000.000,- yang ditransfer melalui rekening BRI 448801013296537 a.n Novandi Satrio Effendi ke rekening BNI 1751168575 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat mobil tersebut karena Terdakwa sudah diberitahukan oleh Saksi Novandi yang mana mobil tersebut adalah milik orang lain (rental);
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai penghubung (mediator) kepada Anang, Peran Anang menawarkan (mediator) mobil dan menego harga mobil tersebut yang mana diperintahkan oleh Madi Als Pa Madi, Peran Umar Als Pa Umar menyediakan tempat transaksi dan menghubungkan langsung kepada Madi Als Pa Madi melalui handphone miliknya dan Peran Madi Als Pa Madi selaku pembeli atau yang punya uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Saksi Novandi untuk menjualkan mobil tersebut karena mengharapkan imbalan dari penjualan mobil yang dijadikan oleh Saksi Novandi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Setiawan Alias Kevin Bin Wiji yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual





menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan adalah bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa unsur ini dinyatakan telah terbukti apabila salah satu dari unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Zainal Ridho menyerahkan / menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka: MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin: 4N15UZG0743 kepada Saksi Novandi;

Menimbang, bahwa cara Saksi Novandi menyewa mobil milik Saksi Zainal Ridho berawal pada tanggal 1 Juli 2024 Saksi Novandi ada menghubungi admin Saksi Zainal Ridho melalui via WhatsApp dengan menggunakan nomor telpon 0822 5662 2219 - 0811 502019 dan menyatakan ingin menyewa mobil tersebut diatas dengan kesepakatan biaya sewanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari yang mana awalnya Saksi Novandi menyewa mobil selama 2 (dua) hari dengan deposit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan data diri pribadi lengkap kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 Saksi Novandi datang kerumah Saksi Zainal Ridho di Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk mengambil mobil dan saat itu Saksi Novandi beralasan mobil akan dipergunakan untuk boss nya;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Ridho membeli mobil tersebut secara kredit melalui PT. dan yang menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci kontak kepada Saksi Novandi saat kejadian adalah Saksi Zainal Ridho sendiri dengan disaksikan adimin yang bernama Rony dan Saksi Zainal Ridho mengetahui mobil miliknya telah dibawa oleh Saksi Novandi ke daerah tanah Bumbu, tetapi kemudian signal GPS mobil miliknya hilang diderah Sengayam Kab Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Saksi Novandi datang ke Batulicin dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 180.000.000,00 kepada teman Terdakwa yang bernama Anang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah Banjarbaru kemudian Anang menawarkan kembali kepada orang lain yaitu Madi als Pak Madi sejumlah Rp. 170.000.000,00 di daerah Malinau Prov. Kalimantan Utara sehingga transaksi dilakukan di rumah sdr. Umar daerah Balikpapan prov. Kalimantan Timur. Terdakwa menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Anang yang berada di daerah Banjarbaru kemudian Anang menawarkan kembali kepada orang lain yang mana sepengetahuan Terdakwa, Madi Als Pa Madi berada di daerah Kalimantan Utara akan tetapi Madi Als Pa Madi ada melakukan nego/penawaran dari harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) misalkan oke atau deal disampaikan Anang kembali kepada pembeli mobil tersebut kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Novandi dan dijawabnya tawaran harga mobil menjadi harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) "oke/deal, kemudian Terdakwa sampaikan kembali kepada Anang yang mana harga mobil tersebut disepakati dan kemudian Anang menyampaikan kembali kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Novandi berangkat dari Batulicin Kab. Tanah Bumbu ke daerah Prov. Kalimantan Timur kemudian sekira pukul 18.30 WITA. Terdakwa bertemu Anang di Ferry Penyeberangan Panajam Prov. Kalimantan Timur yang sebelumnya sudah berjanji bertemu di daerah tersebut kemudian menyeberang dari Panajam menuju Balikpapan kemudian sekira pukul 21.00 WITA. Terdakwa dan Saksi Novandi dan Anang tiba di rumah Umar Als Pa Umar Balikpapan Prov. Kalimantan Timur kemudian setelah itu Umar Als Pa Umar menghubungi Madi Als Pa Madi bahwa Anang dan rekan sudah sampai di Balikpapan. Bahwa selanjutnya Umar, Terdakwa dan Madi Als Pa Madi berkomunikasi, dan sepakat harga mobil tersebut seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian setelah itu Madi Als Pa Madi melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Saksi Novandi total yang diterima sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan untuk sisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Anang dan uang tersebut adalah uang jasa sebagai mendiator (penghubung);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerima uang hasil penjualan pada saat itu dari Saksi Novandi sejumlah Rp. 10.000.000,- yang ditransfer melalui rekening BRI 448801013296537 a.n Novandi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN-Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Effendi ke rekening BNI 1751168575 atas nama Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat mobil tersebut karena Terdakwa sudah diberitahukan oleh Saksi Novandi yang mana mobil tersebut adalah milik orang lain (rental) dan peran Terdakwa hanya sebagai penghubung (mediator) kepada Anang, Peran Anang menawarkan (mediator) mobil dan menego harga mobil tersebut yang mana diperintahkan oleh Madi Als Pa Madi, Peran Umar Als Pa Umar menyediakan tempat transaksi dan menghubungkan langsung kepada Madi Als Pa Madi melalui handphone miliknya dan Peran Madi Als Pa Madi selaku pembeli atau yang punya uang dan tujuan Terdakwa membantu Saksi Novandi untuk menjualkan mobil tersebut karena mengharapkan imbalan dari penjualan mobil yang dijanjikan oleh Saksi Novandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi, sehingga unsur kedua ini menurut pendapat Majelis telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “**Penadahan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun kami tidak dapat menjamin akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Setiawan Alias Kevin Bin Wiji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI a.n. SETIAWAN;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 wara Putih Mutiara No. Polisi DC 1256 FD (palsu) No. Rangka MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin 4N15UZG0743 berserta kunci.

Dikembalikan kepada Saksi Zainal Ridho Als Jejen;



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Depa Indah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

DEPA INDAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AULIA RAHMI, S.H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)